

Implementasi Program Desa Bersinar di Negeri Batu Merah, Kota Ambon: Perspektif Tata Kelola Kolaboratif

Implementing the Drug-Free Village Program in Batu Merah, Ambon: A Collaborative Governance Perspective

Dimas Sariman *

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

* dimas.sariman10@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

collaborative governance; community participation; drug prevention; drug-free village; policy implementation

Article History

Received: 2026-09-04
Accepted: 2026-09-28

This study examines the implementation of the Drug-Free Village Program in Batu Merah, Ambon, through a collaborative governance perspective. A qualitative case study involved nine purposively selected informants: three village officials, one customary community leader, one religious leader, two youth leaders, and two people with previous drug use experience. Interviews, observation, and documentation were analyzed through reduction, display, and conclusion verification. Cross-group comparison distinguishes participation in activities from influence over planning and access to sustained assistance. Community actors supported prevention through public education, religious activities, and youth engagement, while youth reported limited involvement in planning. Informants also described constraints in funding, training, facilities, and social acceptance. The study contributes an empirical distinction between mobilizing support and institutionalizing collaboration: participation in implementation can coexist with restricted opportunities for joint decision-making. These findings highlight the need for inclusive dialogue, follow-up responsibilities, trained volunteers, and referral coordination. They explain implementation experiences without establishing causal relationships or reductions in drug use prevalence.

Copyright © 2026, Sariman, D
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i2.740](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i2.740)

1. PENDAHULUAN

Pencegahan penyalahgunaan narkoba pada tingkat lokal memerlukan hubungan kerja antara pemerintah, keluarga, organisasi masyarakat, dan penyedia layanan. Program Desa Bersih Narkoba atau Desa Bersinar menempatkan desa dan kelurahan sebagai ruang pencegahan berbasis masyarakat. Pelaksanaannya memerlukan kegiatan yang dapat dijangkau warga dan ditindaklanjuti ketika muncul kebutuhan bantuan. Standar pencegahan internasional menempatkan keluarga, sekolah, dan komunitas sebagai

lingkungan penting bagi intervensi yang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (United Nations Office on Drugs and Crime & World Health Organization, 2018).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan Desa Bersinar menghadapi kendala yang berulang, meskipun penilaian terhadap pencapaiannya berbeda menurut lokasi. Studi di Desa Sangau menyebutkan masalah koordinasi dan mobilitas masyarakat sebagai penghambat kegiatan (Imfyan & Amri, 2022). Penelitian di Desa Seberang Taluk menempatkan kinerja pemerintah desa dalam kaitannya dengan keterbatasan anggaran, kemampuan pelaksana, dan kesadaran masyarakat (Mardhiyah & RFS, 2022). Sementara itu, studi di Desa Pemogan menekankan dukungan relawan dan organisasi rehabilitasi sebagai faktor yang membantu pelaksanaan program (Putra et al., 2023). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa dukungan warga memerlukan organisasi pelaksanaan yang mampu mempertahankan kegiatan dan menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia.

Literatur kolaborasi memberikan penjelasan tambahan mengenai hubungan antar aktor. Studi Desa Bersinar di Kota Semarang menemukan bahwa keterlibatan banyak pemangku kepentingan masih disertai persoalan pengaturan prosedural, pemerataan kegiatan, dan anggaran (Rahmania et al., 2023). Di Kota Surakarta, kerja bersama menghadapi kendala berupa belum lengkapnya kesepakatan formal antar aktor serta keterbatasan pendanaan (Kasita & Sudarmo, 2023). Penelitian di Kabupaten Balangan juga menunjukkan bahwa dukungan kebijakan belum sepenuhnya diikuti kolaborasi rutin dan keterlibatan langsung karena keterbatasan sumber daya manusia serta sikap pasif sebagian masyarakat (Sari, 2023). Ketiga penelitian tersebut menunjukkan perlunya membedakan keberadaan jejaring kerja dengan proses kolaborasi yang benar-benar berlangsung secara teratur.

Kajian lain menyoroti kapasitas operasional. Penelitian Setu menemukan keterbatasan relawan meskipun agen relawan dan agen pemulihan telah dibentuk (Fathurrahman & Sokhivah, 2024). Kesiapan program di Kemambang dikaitkan dengan anggaran desa, kelompok relawan, dan sosialisasi bersama (Rosyidi & Susilo, 2024), sedangkan di Lapeo ditemukan ketidaksesuaian waktu pelaksanaan dengan penganggaran (Amalia et al., 2024). Evaluasi nasional terhadap 108 pengelola bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN menggunakan indikator terstruktur untuk menilai efektivitas pelaksanaan (Nataludin & Samputra, 2023). Temuan nasional tersebut perlu dilengkapi penjelasan mengenai pengalaman warga pada tingkat lokal.

Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, merupakan lokasi pelaksanaan Desa Bersinar yang mempunyai jaringan pemerintahan negeri, tokoh masyarakat/adat, lembaga keagamaan, dan kelompok pemuda. Dokumentasi dalam penelitian mencatat peluncuran program pada 13 Oktober 2022 dan deklarasi bersih narkoba serta tertib keamanan dan ketertiban masyarakat pada 16 Maret 2023. Keberadaan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa program telah memperoleh ruang dalam agenda pemerintah negeri. Namun, wawancara lapangan memperlihatkan persoalan lanjutan: partisipasi warga belum merata, pemuda belum cukup terlibat dalam perencanaan, pelaksana membutuhkan pelatihan, dan warga yang pernah menggunakan narkoba masih menghadapi hambatan penerimaan sosial. Persoalan penelitian terletak pada bagaimana dukungan awal tersebut diterjemahkan menjadi pelaksanaan yang berkelanjutan.

Artikel ini menggunakan perspektif tata kelola kolaboratif untuk menafsirkan proses tersebut. Kerangka Ansell dan Gash menempatkan kondisi awal, desain kelembagaan,

kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif sebagai unsur yang saling berkaitan. Proses kolaboratif mencakup dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan hasil antara (Ansell & Gash, 2008). Kerangka ini dipilih karena pelaksanaan Desa Bersinar melibatkan kewenangan pemerintah dan kontribusi aktor masyarakat. Literatur implementasi kolaboratif juga menekankan perlunya memperhatikan bagaimana pengaturan kerja bersama dijalankan dalam persoalan publik yang kompleks (Bianchi et al., 2021). Dalam artikel ini, keterlibatan pada kegiatan dibedakan dari keterlibatan dalam menentukan keputusan program.

Kebaruan artikel ini terletak pada penjelasan kesenjangan antara kontribusi warga dalam kegiatan, pengaruh mereka terhadap perencanaan, dan akses terhadap tindak lanjut. Kajian Semarang, Surakarta, dan Balangan menyoroti pengaturan prosedural, kesepakatan formal, sumber daya, serta rutinitas kolaborasi. Artikel ini memperjelas persoalan tersebut melalui pembacaan silang lima kelompok informan, termasuk pemuda dan warga dengan pengalaman penggunaan narkoba. Pemuda telah membantu penyampaian pesan, tetapi merasa kurang dilibatkan dalam perencanaan; warga yang membutuhkan bantuan menekankan pendampingan dan penerimaan sosial. Kontribusinya ialah menunjukkan bahwa mobilisasi dukungan dapat berjalan tanpa pelembagaan kesempatan mengambil keputusan dan tindak lanjut yang setara. Konteks Batu Merah menjadi dasar empiris perbedaan tersebut, bukan satu-satunya alasan kebaruan. Penelitian bertujuan menjelaskan pelaksanaan Desa Bersinar, faktor pendukung dan penghambatnya, serta kebutuhan penguatan tata kelola kolaboratif.

2. METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Desain ini digunakan untuk memahami pelaksanaan program dalam konteks hubungan sosial dan kelembagaan tempat kegiatan berlangsung (Yin, 2018). Kasus yang dikaji adalah implementasi Desa Bersinar di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan fokus pengamatan pada Batu Merah Induk. Unit kajiannya ialah proses pelaksanaan program, bukan tingkat penyalahgunaan narkoba pada seluruh penduduk. Pemilihan lokasi didasarkan pada keberadaan program dan keterlibatan aktor pemerintahan serta komunitas yang memungkinkan penelusuran pengalaman pelaksanaan dari beberapa sudut pandang.

Tabel 1. Komposisi informan dan fokus informasi

Kelompok informan	Jumlah	Fokus informasi
Perangkat negeri	3	Perencanaan, koordinasi, dan sumber daya
Tokoh masyarakat/adat	1	Penerimaan warga dan pendekatan sosial budaya
Tokoh agama	1	Edukasi melalui forum keagamaan
Tokoh pemuda	2	Partisipasi, kegiatan, dan kebutuhan pemuda
Warga dengan pengalaman penggunaan narkoba	2	Dukungan, stigma, dan pendampingan
Total	9	Lima kelompok informan

Sumber: Data penelitian (2025).

Informan dipilih secara purposif berdasarkan peran, keterlibatan, dan pengalaman yang berkaitan dengan program. Penelitian melibatkan sembilan orang, terdiri atas tiga

perangkat negeri, satu tokoh masyarakat/adat, satu tokoh agama, dua tokoh pemuda, dan dua warga yang pernah menggunakan narkoba. Komposisi tersebut memberi akses pada pandangan pelaksana, penghubung sosial, serta warga yang mempunyai kebutuhan pendampingan. Jumlah informan digunakan untuk menunjukkan cakupan sumber informasi dan tidak diperlakukan sebagai sampel statistik penduduk. Rincian kelompok informan dan fokus informasi disajikan pada Tabel 1. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara membahas pemahaman mengenai program, peran informan, bentuk kegiatan, hambatan partisipasi, dukungan sumber daya, serta kebutuhan perbaikan. Observasi digunakan untuk memahami fasilitas dan konteks kegiatan. Dokumentasi mencakup foto kegiatan, informasi pelaksanaan program, dan bahan pendukung yang tersedia dalam penelitian. Wawancara dilakukan pada tahun 2025. Dokumentasi sejak peluncuran program digunakan untuk menjelaskan konteks pelaksanaan dan melengkapi keterangan informan.

Pengolahan data mengikuti analisis interaktif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan disertai verifikasi, sebagaimana model Miles dan Huberman yang dijelaskan Lasiyono dan Alam (2024). Untuk memperjelas hubungan bukti dengan tema, penajaman analisis dalam artikel ini memetakan keterangan empiris yang disajikan melalui empat langkah. Pertama, pernyataan dipilah menurut tindakan, pengalaman, atau kebutuhan dan kelompok informannya. Kedua, isi pernyataan diberi kode deskriptif, seperti dukungan kegiatan, akses perencanaan, saluran edukasi, hambatan jangkauan, kebutuhan pelatihan, keterbatasan fasilitas, dan stigma. Ketiga, kode dikelompokkan dalam kategori partisipasi, penyampaian pencegahan, serta kapasitas dan pendampingan. Keempat, kategori tersebut dihubungkan dengan tiga tema empiris: dukungan dan keterlibatan; pelaksanaan kegiatan pencegahan; serta sumber daya dan dukungan. Pemetaan ini memperinci dasar penyajian tema, tanpa mengklaim bahwa seluruh tema muncul secara induktif dari pengodean terbuka.

Pembandingan antarkelompok mempertahankan perbedaan pengalaman. Keterangan perangkat negeri tentang keterlibatan pemuda dibaca bersama pernyataan AY mengenai kurangnya akses perencanaan; keduanya menunjukkan perbedaan antara mengikuti dan merancang kegiatan. Kebutuhan pendampingan warga dibandingkan dengan keterangan PD tentang fasilitas yang belum memadai. Observasi memberi konteks fasilitas, sedangkan dokumentasi mendukung keberadaan kegiatan; keduanya tidak dipakai untuk membuktikan kepercayaan atau kesepakatan antar aktor. Pola empiris kemudian ditafsirkan melalui kerangka Ansell dan Gash, dengan memisahkan pernyataan informan dari interpretasi teoretis. Pemetaan yang diperinci di sini terbatas pada bukti yang disajikan dalam artikel dan tidak menggantikan jejak pengodean seluruh transkrip. Identitas ditampilkan melalui peran atau inisial. Penelitian tidak menghitung persentase dukungan penduduk maupun perubahan prevalensi penggunaan narkoba.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konteks pelaksanaan dan jaringan aktor lokal

Pelaksanaan Desa Bersinar di Batu Merah berkembang melalui keterlibatan pemerintah negeri dan sejumlah aktor komunitas. Perangkat negeri menjalankan fungsi perencanaan, koordinasi, penyediaan tempat, dan pengawasan kegiatan. Tokoh agama menyampaikan pesan pencegahan melalui ceramah dan forum keagamaan. Tokoh masyarakat/adat

menghubungkan pesan program dengan norma serta kegiatan sosial setempat. Pemuda berpartisipasi melalui sosialisasi, kampanye, olahraga, dan kegiatan seni, sedangkan warga yang pernah menggunakan narkoba menyampaikan pengalaman serta dukungan kepada individu yang berusaha berhenti. Susunan peran tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan program menggunakan saluran administratif dan hubungan sosial yang telah tersedia di lingkungan negeri. Menurut keterangan perangkat negeri, kegiatan pencegahan telah dilakukan sebelum peluncuran Desa Bersinar. Peluncuran pada 2022 dan deklarasi pada 2023 memberi pengenalan publik yang lebih jelas terhadap agenda pencegahan. Gambar 1 memperlihatkan dokumentasi peluncuran program yang disertakan dalam penelitian. Dokumentasi tersebut mendukung keterangan mengenai keberadaan kegiatan dan keterlibatan beberapa pihak pada tahap awal. Namun, sebuah kegiatan peluncuran belum menjelaskan seberapa sering kerja sama berlangsung, siapa yang menindaklanjuti keputusan, atau bagaimana kebutuhan warga ditangani setelah kegiatan selesai.



Gambar 1. Peluncuran Desa Bersinar di Negeri Batu Merah

(Sumber: Dokumentasi perangkat Negeri Batu Merah, 2022).

Konteks Batu Merah Induk penting karena hubungan sosial antar warga membuka akses komunikasi yang lebih dekat. Masjid, aula kantor negeri, pertemuan komunitas, dan kegiatan pemuda menjadi tempat penyampaian pesan. Kedekatan tersebut memungkinkan pelaksana menggunakan bahasa yang dipahami warga dan memanfaatkan kepercayaan kepada tokoh setempat. Pada saat yang sama, hubungan sosial yang rapat dapat menyulitkan warga yang takut diketahui mempunyai pengalaman penggunaan narkoba. Oleh karena itu, kedekatan komunitas perlu dibaca sebagai potensi dukungan sekaligus konteks yang menuntut kehati-hatian dalam memberikan pendampingan.

3.2. Dukungan masyarakat dan ketimpangan keterlibatan dalam perencanaan

Wawancara menunjukkan penerimaan positif terhadap tujuan pencegahan narkoba. Perangkat negeri dan tokoh komunitas menilai program berguna untuk meningkatkan perhatian warga. Tokoh agama menyampaikan pesan melalui ceramah, sedangkan tokoh masyarakat/adat mendorong penggunaan pendekatan yang sesuai dengan kehidupan

sosial setempat. Pemuda terlibat dalam kampanye dan kegiatan yang memungkinkan penyampaian pesan kepada teman sebaya. Dukungan ini merupakan modal pelaksanaan karena pemerintah negeri tidak harus membangun seluruh saluran komunikasi dari awal. Akan tetapi, dukungan terhadap tujuan program tidak selalu diikuti kesediaan atau kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan secara terus-menerus.

Perbedaan paling jelas muncul pada hubungan antara partisipasi pemuda dan perencanaan kegiatan. Seorang tokoh pemuda menyatakan, “Kami ingin terlibat dalam merancang kegiatan yang relevan untuk generasi kami, tapi sejauh ini kami kurang dilibatkan dalam proses perencanaan” (AY, wawancara, 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemuda memiliki gagasan mengenai bentuk kegiatan yang dibutuhkan, tetapi kesempatan untuk menyampaikannya belum memadai. Masalahnya tidak cukup dijelaskan sebagai kurangnya minat pemuda. Pelaksana juga perlu meninjau bagaimana agenda ditentukan, siapa yang diundang memberi masukan, dan bagaimana usulan pemuda dipertimbangkan.

Pernyataan AY memperlihatkan perbedaan antara partisipasi sebagai peserta dan sebagai pihak yang ikut merancang kegiatan. Melalui kerangka Ansell dan Gash (2008), keterbatasan akses perencanaan dibaca sebagai persoalan ruang dialog: kehadiran pemuda dalam kampanye belum membuktikan kesempatan membahas kebutuhan dan pilihan kegiatan bersama pelaksana. Keinginan AY untuk ikut merancang kegiatan menunjukkan kesediaan berkontribusi, tetapi belum membuktikan komitmen terhadap proses keputusan bersama. Pemahaman bersama mengenai tujuan pencegahan juga perlu dibedakan dari kesepakatan mengenai cara pelaksanaannya. Bukti ini mendukung penafsiran tentang terbatasnya akses deliberasi, bukan kesimpulan bahwa semua unsur kolaborasi tidak terbentuk.

Hubungan dengan pembangunan kepercayaan perlu dibaca secara hati-hati. Artikel ini tidak memiliki bukti langsung bahwa pemuda kehilangan kepercayaan kepada pemerintah negeri. Pengalaman kurang dilibatkan menunjukkan perlunya ruang dialog dan tindak lanjut usulan agar keterlibatan dapat menopang kepercayaan serta komitmen, sebagaimana hubungan antar elemen proses kolaboratif dalam Ansell dan Gash (2008). Temuan ini memperinci masalah prosedural pada studi Semarang (Rahmania et al., 2023) dan rutinitas kolaborasi pada studi Balangan (Sari, 2023): di Batu Merah, kontribusi pemuda sudah terlihat, sementara akses mereka terhadap perancangan masih dipersoalkan. Kebutuhan perbaikannya ialah memperjelas cara usulan diterima, dibahas, dan ditindaklanjuti. Sikap pasif sebagian warga belum dapat dijelaskan sepenuhnya karena penelitian belum mewawancarai secara memadai kelompok yang terus-menerus tidak mengikuti kegiatan. Ketidakterlibatan tidak langsung disamakan dengan penolakan. Hambatan waktu, informasi, rasa aman, dan relevansi kegiatan masih perlu ditelusuri untuk menentukan pendekatan yang sesuai.

3.3. Pencegahan melalui saluran sosial dan keterbatasan jangkauan

Kegiatan pencegahan memanfaatkan sosialisasi langsung, pemasangan spanduk, media sosial, ceramah keagamaan, serta aktivitas olahraga dan seni. Aula kantor negeri digunakan sebagai tempat pertemuan. Tokoh pemuda menyampaikan bahwa kegiatan yang dekat dengan minat generasi muda membantu membuka percakapan tentang bahaya narkoba. Tokoh agama memanfaatkan kesempatan berbicara kepada jamaah dan keluarga.

Keragaman saluran ini memperlihatkan upaya menyesuaikan pesan dengan ruang pergaulan warga. Penyampaian informasi tidak hanya dilakukan melalui pertemuan resmi, tetapi juga melalui hubungan sosial yang lebih informal.

Keterangan informan memperlihatkan keterbatasan jangkauan yang perlu diperhatikan. Perangkat negeri dan tokoh pemuda menilai bahwa kelompok yang sudah terlibat penggunaan narkoba lebih sulit dijangkau melalui sosialisasi biasa. Tokoh agama juga menyampaikan pengalaman serupa. Sebagian individu cenderung tertutup atau tidak bersedia mengikuti kegiatan yang dapat menyingkap masalah pribadinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa saluran yang efektif untuk menjangkau warga yang telah mendukung program belum tentu memadai bagi warga yang memerlukan bantuan lebih intensif. Penilaian terhadap jangkauan perlu mempertimbangkan siapa yang hadir dan siapa yang belum terhubung.

Kebutuhan penguatan pelaksana juga terlihat dalam penelitian Setu, yang menemukan bahwa keterbatasan relawan masih menghambat program walaupun agen relawan dan agen pemulihan telah dibentuk (Fathurrahman & Sokhivah, 2024). Pembanding ini menegaskan bahwa keberadaan saluran komunikasi perlu didukung orang yang mampu menjalankannya. Dalam konteks Batu Merah, relawan dan tokoh komunitas membutuhkan bekal komunikasi, pengenalan kebutuhan warga, dan pengetahuan mengenai rujukan. Peran tersebut perlu mempunyai batas yang jelas agar tokoh komunitas tidak dibebani tanggung jawab teknis yang berada di luar kemampuan atau kewenangannya.

Kegiatan agama dan budaya mempunyai nilai karena berangkat dari hubungan yang dikenal warga. Namun, pendekatan ini perlu memberi ruang untuk mendengarkan pengalaman kelompok sasaran. Pesan pencegahan yang hanya menekankan kecemasan dapat ditafsirkan berbeda oleh warga yang sedang membutuhkan bantuan. Berdasarkan pengalaman informan mengenai stigma, program perlu menjaga agar pesan tentang bahaya narkoba berjalan bersama penerimaan terhadap individu yang ingin memperoleh dukungan. Implikasi ini berasal dari kebutuhan yang diungkapkan dalam kasus Batu Merah dan memerlukan pengujian lebih lanjut melalui pengalaman penerima layanan.

3.4. Ketersediaan fasilitas dan kapasitas operasional yang terbatas

Keterangan perangkat negeri dan aktor komunitas menunjukkan beberapa bentuk kebutuhan sumber daya. Perangkat negeri menyebut keterbatasan anggaran, bantuan yang belum berkelanjutan, dan kebutuhan bimbingan teknis. Tokoh agama membutuhkan materi serta metode penyuluhan yang lebih sesuai, sedangkan pemuda merasa belum cukup terlatih menyampaikan pesan kepada teman sebaya. Kekurangan yang dilaporkan berkaitan dengan bekal pelaksana untuk menjalankan edukasi dan tindak lanjut. Bukti tersebut berupa ringkasan keterangan informan; artikel ini belum menyajikan kutipan langsung khusus mengenai anggaran dan pelatihan. Karena itu, kaitannya dengan konsistensi serta jangkauan kegiatan diperlakukan sebagai indikasi kebutuhan penguatan, bukan dampak yang telah diukur.

Bukti langsung mengenai fasilitas disampaikan PD: “Kami memang memberi banyak penyuluhan, tetapi tidak ada tempat yang memadai bagi mereka yang sudah terdampak narkoba untuk bisa sembuh dan diterima kembali di masyarakat” (wawancara, 2025). Pernyataan ini memperlihatkan ketidaksesuaian yang dirasakan antara kegiatan

penyuluhan dan dukungan pemulihan. Aula kantor negeri tersedia untuk pertemuan, tetapi keberadaan tempat sosialisasi belum menjawab kebutuhan pendampingan yang disebut informan. Kutipan tersebut terbatas pada dukungan yang diketahui dan dijangkau melalui program; kutipan ini tidak membuktikan ketiadaan seluruh layanan rehabilitasi di Kota Ambon.

Perangkat negeri menilai dukungan BNN dan pihak terkait membantu kegiatan, tetapi belum mencukupi kebutuhan. Penelitian tidak memuat rincian anggaran, realisasi belanja, inventaris fasilitas, atau catatan kegiatan yang tertunda. Besaran kekurangan dana dan pengaruhnya terhadap frekuensi kegiatan karena itu belum dapat ditentukan. Kebutuhan materi penyuluhan, pelatihan pemuda, dan dukungan pemulihan memberi arah perbaikan yang lebih spesifik, tetapi prioritas pembiayaannya masih memerlukan verifikasi melalui catatan kebutuhan dan pelaksanaan.

Studi Kemambang menunjukkan keterkaitan kesiapan Desa Bersinar dengan dukungan anggaran desa dan kelompok relawan (Rosyidi & Susilo, 2024). Penelitian Lapeo memperlihatkan bahwa waktu pelaksanaan program dapat tidak selaras dengan siklus penganggaran (Amalia et al., 2024). Kedua pembandingan ini membantu memperjelas kebutuhan Batu Merah: kesinambungan kegiatan memerlukan hubungan antara rencana, pelaksana, dan pembiayaan. Komitmen yang dinyatakan pada awal program perlu diterjemahkan menjadi tugas serta dukungan yang dapat dipantau. Penguatan kapasitas juga perlu berulang, sehingga pengetahuan tidak berhenti pada beberapa orang yang pernah mengikuti pelatihan awal. Tabel 2 menyajikan sintesis dukungan dan kebutuhan penguatan berdasarkan wawancara serta dokumentasi. Pengelompokan ini tidak menunjukkan urutan tingkat keparahan hambatan.

Tabel 2. Dukungan, hambatan, dan kebutuhan penguatan program

Aspek	Dukungan yang tersedia	Kebutuhan penguatan
Partisipasi	Tokoh komunitas dan pemuda terlibat	Ruang perencanaan bersama
Edukasi	Sosialisasi, ceramah, dan kegiatan pemuda	Jangkauan kelompok yang belum terlibat
Pelaksana	Perangkat negeri dan dukungan relawan	Pelatihan serta pembagian tugas
Fasilitas	Aula kantor negeri	Peralatan dan dukungan operasional
Pendampingan	Dukungan keluarga dan berbagi pengalaman	Penerimaan sosial dan koordinasi rujukan

Sumber: Sintesis wawancara dan dokumentasi penelitian (2025).

3.5. Stigma dan kesinambungan pendampingan

Dua informan dengan pengalaman penggunaan narkoba memberikan pandangan yang berbeda dari penilaian pelaksana. Mereka menghargai edukasi, dukungan keluarga, pengalaman berbagi cerita, dan kegiatan positif. Namun, mereka juga menyampaikan kebutuhan terhadap pendampingan yang lebih berkelanjutan, pelatihan keterampilan, serta penerimaan lingkungan. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa manfaat program dipahami melalui kebutuhan sehari-hari setelah individu berusaha berhenti menggunakan narkoba. Bagi kelompok ini, keberhasilan tidak berhenti pada tersedianya

informasi, tetapi berkaitan dengan adanya hubungan yang mendukung proses kembali beraktivitas di masyarakat.

Salah satu informan menyatakan, *“Masyarakat lebih sering menganggap kami sebagai ancaman, bukan sebagai orang yang membutuhkan bantuan untuk kembali ke kehidupan normal. Ini sangat menyulitkan proses pemulihan”* (informan dengan pengalaman penggunaan narkoba, wawancara, 2025). Pernyataan tersebut menggambarkan pengalaman stigma yang dilaporkan informan. Temuan ini tidak digunakan untuk menyimpulkan sikap seluruh warga Batu Merah, tetapi menunjukkan adanya hambatan penerimaan sosial yang perlu diperhatikan. Hambatan semacam ini dapat membuat tawaran kegiatan kurang berarti apabila individu merasa tidak aman untuk hadir atau mengungkapkan kebutuhannya. Keterangan PD mengenai fasilitas pendampingan, sebagaimana dibahas pada bagian sumber daya, melengkapi pengalaman stigma tersebut. Kedua sumber menyoroti kebutuhan yang berhubungan tetapi berbeda: perangkat negeri menekankan dukungan pemulihan, sedangkan warga menekankan penerimaan sosial. Penguatan tempat atau akses layanan belum menjawab hambatan apabila warga tetap merasa tidak aman untuk mencari bantuan. Pembacaan silang ini memperlihatkan bahwa kesinambungan pendampingan perlu mempertimbangkan kapasitas layanan dan pengalaman penerimanya secara bersamaan.

Pembandingan dengan Desa Pemogan menunjukkan pentingnya hubungan program dengan organisasi yang bergerak dalam rehabilitasi (Putra et al., 2023). Bagi Batu Merah, implikasi yang dapat ditarik adalah perlunya hubungan rujukan dan pembagian peran yang dapat digunakan oleh warga, keluarga, serta tokoh komunitas. Pemerintah negeri dapat membantu penghubungan layanan, sedangkan penanganan teknis dilakukan oleh pihak yang mempunyai kompetensi. Pengalaman warga yang pernah menggunakan narkoba juga dapat menjadi masukan dalam merancang dukungan, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas dan kesediaan mereka untuk terlibat.

3.6. Mobilisasi dukungan dan pelebagaan kolaborasi

Sintesis temuan membedakan mobilisasi dukungan dari pelebagaan kolaborasi. Mobilisasi tampak pada penyampaian pesan dan keterlibatan kegiatan; pelebagaan dinilai melalui kesempatan merancang kegiatan, kejelasan tanggung jawab, dan tindak lanjut kebutuhan warga. Kesaksian AY memperlihatkan batas akses perencanaan, sedangkan keterangan PD dan warga menunjukkan kesenjangan pendampingan. Perbedaan ini menjelaskan mengapa kegiatan bersama belum cukup menjadi bukti berlangsungnya pengambilan keputusan bersama. Kontribusi analitisnya ialah mempertajam pembacaan keterlibatan pada kasus Desa Bersinar, tanpa menetapkan model baru atau tingkat kematangan kolaborasi yang terukur.

Tokoh komunitas dapat membuka akses komunikasi, tetapi kontribusinya membutuhkan dukungan kelembagaan. Pemuda memerlukan ruang untuk mengusulkan agenda, tokoh agama membutuhkan kemampuan penyuluhan, dan warga yang pernah menggunakan narkoba memerlukan penerimaan serta hubungan bantuan. Pemerintah negeri perlu memfasilitasi pembahasan kebutuhan tersebut dan menetapkan pihak yang menindaklanjutinya. Penguatan program dapat diarahkan pada perencanaan berkala dengan keterwakilan pemuda dan warga yang memerlukan pendampingan, pemetaan kebutuhan pelatihan, serta pembagian tanggung jawab lintas pihak. Pertemuan tersebut

perlu menghasilkan catatan tentang kegiatan, penanggung jawab, waktu tindak lanjut, dan dukungan yang dibutuhkan. Relawan memerlukan akses untuk berkonsultasi ketika menemukan kebutuhan yang melampaui kemampuannya. Pengaturan ini dapat menggunakan kelembagaan yang telah ada, sepanjang peran dan jalur koordinasinya dipahami. Tujuannya ialah membuat dukungan yang telah tersedia dapat digunakan secara konsisten oleh pelaksana dan warga.

Evaluasi juga perlu membedakan keluaran kegiatan dan perubahan yang diharapkan. Keluaran dapat berupa kegiatan yang terlaksana, kelompok yang dijangkau, atau pelaksana yang memperoleh pelatihan. Perubahan yang diharapkan dapat ditelusuri melalui pemahaman warga, kemudahan mencari bantuan, serta kesinambungan keterhubungan dengan layanan. Evaluasi nasional Desa Bersinar menggunakan indikator terstruktur untuk menilai pelaksanaan program (Nataludin & Samputra, 2023); pada tingkat negeri, pencatatan sederhana dapat menjadi dasar memperbaiki kegiatan. Ukuran tersebut perlu dibangun dari data yang tersedia dan prosedur yang jelas, sehingga penilaian tidak bergantung pada kesan umum atau persentase tanpa dasar penghitungan.

4. KESIMPULAN

Implementasi Desa Bersinar di Negeri Batu Merah telah melibatkan perangkat negeri dan aktor komunitas dalam edukasi serta dukungan sosial. Namun, kontribusi dalam kegiatan belum disertai akses perencanaan dan tindak lanjut yang merata. Pemuda meminta ruang merancang kegiatan, sementara warga dengan pengalaman penggunaan narkoba menekankan penerimaan serta pendampingan. Informan juga melaporkan kebutuhan anggaran, pelatihan, dan fasilitas yang belum seluruhnya didukung bukti terperinci. Kontribusi artikel ialah memperjelas kesenjangan antara mobilisasi dukungan dan pelembagaan kolaborasi melalui perbandingan pengalaman pelaksana dan kelompok sasaran. Keterbatasan akses dialog menjadi dasar penafsiran temuan; kondisi kepercayaan dan komitmen antar aktor belum dapat disimpulkan secara menyeluruh.

Implikasi praktisnya adalah perlunya perencanaan yang memberi ruang kepada kelompok sasaran, pelatihan berkelanjutan, pembagian tanggung jawab, dan koordinasi rujukan yang dapat diakses warga. Penelitian terbatas pada sembilan informan dan fokus wilayah Batu Merah Induk. Informasi mengenai anggaran, jangkauan seluruh penduduk, perspektif lembaga mitra, dan tindak lanjut penerima bantuan belum lengkap. Hasilnya menjelaskan proses implementasi dan persepsi informan, sehingga tidak membuktikan penurunan prevalensi penggunaan narkoba. Penelitian lanjutan perlu melibatkan warga yang tidak mengikuti kegiatan, penyedia layanan, dan keluarga, serta menelusuri perubahan pelaksanaan secara berkala untuk menilai keberlanjutan partisipasi dan pendampingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Negeri Batu Merah dan seluruh informan yang telah memberikan informasi serta membantu pelaksanaan penelitian. Terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing atas arahan dalam penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A., Fitrah, N., & Khalik, A. (2024). Implementasi program desa bersih narkoba dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa Lapeo Kabupaten Polewali Mandar. *Journal Peqquruang: Conference Series*, 6(2), 774–779. <https://doi.org/10.35329/jp.v6i2.5421>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bianchi, C., Nasi, G., & Rivenbark, W. C. (2021). Implementing collaborative governance: Models, experiences, and challenges. *Public Management Review*, 23(11), 1581–1589. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1878777>
- Fathurrahman, L., & Sokhivah. (2024). Implementasi kebijakan pencegahan narkoba melalui program kelurahan bersih dari narkoba (Bersinar) di Kelurahan Setu. *Journal of Research and Publication Innovation*, 2(4), 3743–3755.
- Imfyan, H. D., & Amri, K. (2022). Efektivitas program Desa Bersinar di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. *Cross-Border*, 5(2), 1296–1304.
- Kasita, I. D., & Sudarmo. (2023). Collaborative governance dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(1), 119–135. <https://doi.org/10.20961/wp.v3i1.75897>
- Lasiyono, U., & Alam, W. Y. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Mega Press Nusantara.
- Mardhiyah, N., & RFS, H. T. (2022). Kinerja pemerintah desa dalam program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(4), 8–13. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i4.620>
- Nataludin, C., & Samputra, P. L. (2023). Evaluation of the drug-free village program (Program Desa Bersinar) in Indonesia. *Journal of Strategic and Global Studies*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.7454/jsgs.v6i2.1127>
- Putra, D. K., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2023). Efektivitas program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Pemogan Kota Denpasar sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(1), 6–10.
- Rahmania, I. H. A., Yuwono, T., & Herawati, N. R. (2023). Collaborative governance dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program Desa Bersinar tahun 2022 (studi kasus di Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 13(1), 134–153.
- Rosyidi, M. I., & Susilo, E. (2024). Pengembangan Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Desa Kemambang Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. *Journal of Holistics and Health Sciences*, 6(2), 379–388. <https://doi.org/10.35473/jhhs.v6i2.507>
- Sari, R. (2023). Analisis kebijakan kolaboratif pada program bersih narkoba (Desa Bersinar) di Kabupaten Balangan. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(5), 111–124.

Sariman, D.

United Nations Office on Drugs and Crime, & World Health Organization. (2018). *International standards on drug use prevention* (2nd updated ed.). United Nations Office on Drugs and Crime.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.